

**UNSUR KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB  
PADA PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ARDHYA INDAH SEPTRILA**

**02011282025099**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**NAMA : ARDHYA INDAH SEPTRILA**

**NIM : 02011282025099**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**

**UNSUR KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB**


**PADA PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI**

**PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**

**Pembimbing Pembantu,**



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
**NIP. 199411302022032019**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ardhya Indah Septrila

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025099

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Balai, 08 September 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak terdapat materi-materi yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di institusi pendidikan tinggi mana pun, tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini juga tidak mengandung materi yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh pihak lain tanpa menyertakan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Jika terbukti bahwa saya telah melakukan tindakan yang melanggar isi pernyataan ini, saya siap menanggung semua konsekuensi yang mungkin timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 22 Januari 2024



Ardhya Indah Septrila  
02011282025099

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”**

**(QS. AL-Insyirah : 6-7)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Papa Tarmizi dan Mama Cinto Wati tercinta**
- **Kakak Teddy Arisandi dan Ayuk Yessi Ismiralda tersayang**
- **Sahabat serta teman-teman**
- **Para Dosen Pembimbing**
- **Almamater FH UNSRI**

## KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunia nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“UNSUR KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB PADA PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDAN APENCABULAN”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua tercinta, saudara tercinta serta kedua dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya. Maka dari itu penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai bahan evaluasi bagi penulis untuk kedepannya. Semoga skripsi ini akan dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Indralaya, 22 Januari 2024

**Penulis**



**Ardhya Indah Seprila**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT atas segala anugerah, rahmat, dan pertolongan-Nya senantiasa menyertai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh sekaligus panutan bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., sebagai pembimbing utama yang telah memberikan banyak bantuan dan kesediaan untuk membimbing saya tanpa kenal lelah serta memberikan nasehat dan pengarhan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H., sebagai pembimbing pembantu yang dengan sepenuh hati memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan bantuan selama proses penulisan skripsi ini;

9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H., sebagai dosen penasehat akademik yang telah memberikan petunjuk, dukungan serta nasehat pada saat menyusun rencana perkuliahan selama ini;
10. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang amat saya cintai Papa Tarmizi, S.Sos., M.M., dan Mama Cinto Wati, S.Pd. yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih karena selalu berjuang untuk kehidupan penulis;
11. Saudara yang amat saya sayangi dan cintai kakak Teddy Arisandi, S.H.,M.H., dan ayuk Yessi Ismiralda, S.E., terima kasih atas support, kasih sayang, doa, dukungan, dan perhatian yang tiada hentinya diberikan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Keponakan saya Farah Aqueena Assyabia Faris, Felicia Inayah Medina Arisandi, dan Oumar Ahsan Arsenio Faris, yang selalu menjadi penyemangat saya;
13. Rifki Albar Ramadhan, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya, memberi dukungan, motivasi, pengingat dan menemani saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
14. Terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan kesabaran memberikan ilmu kepada mahasiswa, dukungan yang konsisten untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi individu yang bermanfaat di masa depan;

15. Sahabat-sahabat ku tersayang, Resty Rosa Syafitri, Shintya Carmelita, Silvia Moreno, yang banyak memberikan motivasi, semangat dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman seperjuangan, Nadila Oktavia, Kelly Angelita, Wifika Sintari, Delia Rahma Novita, Mutia Kamila, dan Aprilia Fadiyah yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
17. Teman-teman tim PLKH F3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Semua teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 22 Januari 2024

**Penulis**



**Ardhya Indah Septrila**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Pemidanaan.....	13
2. Teori Pertanggungjawaban.....	15
3. Teori Pertimbangan Hakim .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22

5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Pengertian Pencabulan .....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....	29
4. Sanksi Pidana Pencabulan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas .....	33
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	33
2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	39
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	39
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim.....	47
1. Pertimbangan Yuridis .....	47
2. Pertimbangan Non-Yuridis.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan .....	50
1. Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg	50
2. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb .....	65
B. Analisis Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab Pada Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	79
1. Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg	79
2. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 .....	75
-----------------	----

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab Pada Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan**. Tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kondisi mental dan fisik yang normal saja, akan tetapi terdapat beberapa kasus yang pelakunya merupakan seorang penyandang disabilitas. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu bujukan, munculnya rasa ingin tahu serta faktor tontonan yang dilihat. Adapun rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu: 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, dan 2. Bagaimana analisis unsur kemampuan bertanggung jawab pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat penjatuhan sanksi pidana yang berbeda pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya temuan-temuan oleh hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dibantu dengan pemeriksaan oleh ahli untuk membuktikan apakah terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.


**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Disabilitas, Pencabulan*

Pembimbing Utama



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008


Pembimbing Pembantu



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengedepankan asas kepastian hukum dan keadilan. Hukum dianggap sebagai peraturan yang bersifat normatif dan mengikat, sehingga bagi siapapun yang tidak mematuhi akan berhadapan dengan konsekuensi yang berat. Tujuan dari diciptakannya hukum yaitu untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat sehari-hari, karena dengan adanya hukum dapat membuat masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan sejahtera.<sup>1</sup> Pada kenyataannya, masih banyak terjadi tindak kejahatan, yang menunjukkan tujuan dari hukum belum sepenuhnya tercapai.

Tindak kejahatan mencerminkan perilaku manusia yang berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, karena dapat mengancam prinsip-prinsip yang menjadi dasar kehidupan, sehingga akan berpotensi menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial. Kejahatan memiliki eksistensi tersendiri, dikarenakan kejahatan termasuk tindakan manusia yang dampaknya merugikan masyarakat, salah satu contohnya yaitu kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Kejahatan kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*) adalah tindak kriminal yang menarik banyak perhatian masyarakat, dikarenakan sering kali menjadi sorotan di berbagai media elektronik maupun media cetak.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.2.Jakarta : Sinar Grafika, 2002. Hlm.7

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP), pencabulan tergolong kedalam tindak pidana kesusilaan. Pengertian pencabulan pada KUHP belum terdefiniskan dengan jelas dan terkesan seperti mencampuradukkan dengan pemerkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Pencabulan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, dapat merusak martabat kemanusiaan, terutama pada akal, jiwa serta keturunan. Perbuatan cabul adalah tindakan yang keji, menjijikkan, dan kurang pantas. Gabungan antara alat reproduksi pria dan wanita, dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina sehingga menyebabkan sperma keluar dan berpotensi menyebabkan kehamilan. Namun, apabila sperma keluar tanpa dimasukkannya penis ke vagina, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan cabul dan juga jika dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan maka hal ini dianggap sebagai perbuatan cabul.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencabulan mencakup semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain dengan cara memberikan sentuhan atau kontak dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang sensitif. Pencabulan umumnya dilakukan dengan cara meraba bagian tubuh dan kelamin, memegang, mencium bibir, serta perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, dengan suatu ancaman kekerasan serta pemaksaan sehingga menyebabkan rasa takut dari kekerasan, di bawah paksaan, tekanan psikologis, penahanan, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, ataupun serangan dari tidak

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. 2005. Jakarta. Hlm.80

memberikan persetujuan yang sebenarnya.<sup>3</sup> Terdapat beberapa kategori dan istilah terkait tindak pidana pencabulan yaitu meliputi hal-hal berikut: <sup>4</sup>

1. *Exhibitionism sexual* yaitu, dengan sengaja memamerkan alat kelamin kepada anak;
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa yang mencium anak dengan bernafsu;
3. *Fonding* yaitu, mengelus atau merabah alat kelamin seorang anak;
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa yang memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Kasus pencabulan terjadi karena kebutuhan atau hasrat seksual manusia yang tidak terpenuhi, sehingga ketidakpuasan tersebut menyebabkan gangguan kejiwaan yang diwujudkan dengan perilaku yang tidak normal. Apabila dilihat dari perspektif ilmu psikologi, tingkah laku atau perilaku yang tidak normal merujuk pada perilaku yang melenceng dari norma-norma tertentu dan dapat mengakibatkan gangguan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sampai saat ini terdapat banyak sekali kekerasan seksual atau pencabulan yang terjadi terutama terhadap anak-anak, perempuan, balita, remaja bahkan orang dewasa sekalipun. Dari tahun ke tahun kasus pencabulan selalu mengalami lonjakan atau kenaikan dan juga belum menemukan titik penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Regulasi tindak pidana pencabulan telah diatur dalam KUHP yang terletak pada bab XIV buku ke-II, mulai dari pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP

---

<sup>3</sup> Priyanto Aadil, *Perkosaan dan Pencabulan*, <http://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, Pada pukul 21:50 WIB.

<sup>4</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. 2009. Bandung. Hlm. 264



dan dikelompokkan sebagai kejahatan kesusilaan. Selain KUHP tindak pidana pencabulan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan pencabulan di dalam KUHP diatur dalam pasal 289, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak pencabulan diuraikan dalam pasal 76D, pasal 81, pasal 76E dan pasal 82. Pasal 82 KUHP menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ketentuan dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:<sup>6</sup>

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh Moeljanto (Jakarta: Pradya Paramitha, 1976), Ps. 82

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606. Pasal 76D.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606. Pasal 81 Ayat (1).

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:<sup>8</sup>

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:<sup>9</sup>

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Tindak pidana pencabulan berpotensi menimbulkan dampak buruk pada korbannya, karena tindak pidana tersebut akan melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak martabat kemanusiaan, terutama terhadap jiwa, keturunan, dan akal.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606. Pasal 76E.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606. Pasal 82.

Anak-anak merupakan salah satu dari banyaknya korban pencabulan yang marak terjadi di Indonesia saat ini. Tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban adalah isu sosial yang memunculkan keresahan di masyarakat, sehingga sangat penting untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut. Kasus pencabulan dapat dipicu oleh sejumlah faktor, seperti kondisi lingkungan yang mendukung dan keberadaan korban yang secara tak langsung memotivasi pelaku untuk mengaktualisasikan keinginannya serta terdapat pula unsur-unsur lain yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Faktor tersebut berkaitan dengan kedudukan hubungan antara korban dan pelaku. Artinya sudah ada kaitan atau hubungan terlebih dahulu antara korban dan pelakunya, misalnya pelaku dan korban sudah saling kenal.<sup>10</sup> Kasus pencabulan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki fisik yang normal, melainkan terdapat beberapa kasus dimana pelakunya merupakan penyandang disabilitas.

Istilah penyandang disabilitas digunakan sebagai alternatif dari penyandang cacat atau seseorang yang memiliki kondisi fisik yang cacat atau difabel. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih terbiasa menggunakan istilah penyandang cacat karena istilah ini lebih umum dikenal. Akan tetapi, istilah penyandang cacat menimbulkan banyak pro dan kontra, maka dari itu dibuatlah istilah penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai individu yang menderita keterbatasan dalam hal fisik, mental, intelektual, dan sensorik

---

<sup>10</sup> Didik, M, Arif Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 66.

dalam jangka waktu lama. Mereka mengalami hambatan dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga mereka kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya yang didasarkan atas prinsip kesamaan hak. Definisi tersebut menjelaskan bahwasannya disabilitas merupakan ketidakmampuan atau hambatan dalam melakukan aktivitas yang muncul dari interaksi antara keterbatasan fungsi fisik/mental terhadap lingkungan, respon sosial, dan faktor-faktor lebih luas sehingga dapat menciptakan kondisi yang mendukung munculnya hambatan atas ketidakmampuan tersebut.<sup>11</sup>

Pencabulan yang dilakukan oleh individu penyandang disabilitas didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pencabulan yaitu rayuan atau ajakan dari pihak lain, muncul rasa penasaran yang tinggi dan pengaruh dari tontonan yang dilihatnya. Faktor tersebut menciptakan dorongan naluri yang kuat sebagai seorang pria, oleh karena itu pelaku yang merupakan seorang disabilitas tanpa sadar terlibat dalam tindakan pencabulan yang seharusnya ia hindari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WHO (*World Health Organisation*), alat reproduksi manusia mulai aktif pada rentang usia 10 sampai dengan 14 tahun, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hasrat seksual, karena alat reproduksinya sudah mulai berfungsi, maka dari itu tidak dapat dipungkiri penyandang disabilitas dapat melakukan pencabulan.

---

<sup>11</sup> Siti Nur Hayati, Jurnal : *Kesetaraan Dimuka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, diakses dari <https://www.jurnal.iainkediri.ac.id/Index.Php/Realita/Articel/View/237> pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 15:44 WIB.

Dalam putusan nomor: 135/Pid. Sus/2018/PN Btg, terhadap terdakwa PA (19 Tahun) dan penyandang disabilitas, dinyatakan bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana ketentuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan menuntut menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun. Hakim kemudian memutuskan bahwa terdakwa PA terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul kepada anak. Sebagai hukumannya, terdakwa PA dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan syarat jika denda tersebut tidak dibayarkan, akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 2 bulan.<sup>12</sup>

Sebagai bahan perbandingan, penulis juga akan melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. Dalam putusan tersebut, terdakwa Suherman Bin Abidin terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. Namun, pada perbuatan itu terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena terdapat alasan pemaaf yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa Suherman dilepaskan dari segala tuntutan. Majelis hakim memerintahkan Jaksa

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Batang Putusan Nomor: 135/Pid. Sus/2018/PN Btg

Penuntut Umum menempatkannya di rumah sakit jiwa guna menjalankan perawatan selama 3 bulan. Selain itu, meminta terdakwa agar secepatnya dikeluarkan dari tahanan. Serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ke kondisi semula.<sup>13</sup>

Penjatuhan sanksi yang berbeda bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 135/Pid. Sus/2018/PN Btg dimana tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan putusan dari majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Suherman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan putusan dari majelis hakim yaitu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama, hal ini kemudian melatarbelakangi penulis untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, serta ingin mengetahui bagaimana analisis unsur kemampuan bertanggung jawab pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan pertimbangan-

---

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan sanksi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menganggap penting untuk menjalankan studi terhadap putusan tindak pidana pencabulan yang melibatkan disabilitas di Pengadilan Negeri Batang dan Pengadilan Negeri Wonosobo serta menjadikannya sebagai skripsi yang berjudul: **“Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab pada Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Hakim)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 135/Pid. Sus/2018/PN Btg dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb?
2. Bagaimana analisis unsur kemampuan bertanggung jawab pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 135/Pid. Sus/2018/PN Btg dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN dan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur kemampuan bertanggung jawab pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN dan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dapat memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis, dapat juga memberikan manfaat bagi para akademisi, mahasiswa yang akan mengkaji tentang penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang penyelesaian kasus, terutama



dalam konteks putusan hakim pada tindak pidana pencabulan yang pelakunya penyandang disabilitas.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran terutama dalam konteks tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi pihak yang sedang membahas mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini tetap berfokus pada pokok permasalahan dan tidak menyimpang ke aspek-aspek lain, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada rumusan masalah yaitu tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan analisis unsur kemampuan bertanggung jawab pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 135/Pid. Sus/2018/PN Btg dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana

Teori pidana berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat sebagai suatu respon terhadap kemunculan dan perkembangan kejahatan, yang senantiasa memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam ranah hukum pidana, terdapat beberapa pandangan terkait tujuan dari pidana atau pemberian sanksi yang umumnya diterima dan diakui dalam ranah hukum pidana, yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini mengemukakan bahwasannya setiap orang yang melakukan tindak pidana harus memperoleh hukuman atau sanksi sebagai akibat perbuatannya. Teori absolut lebih menekankan bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana adalah konsekuensi mutlak yang perlu ada sebagai pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sehingga sanksi ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan.<sup>14</sup> Teori absolut atau teori pembalasan memiliki beberapa ciri sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl. O. Christiansen, yaitu:<sup>15</sup>

1. “Tujuan pidana hanyalah untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain;

---

<sup>14</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Hlm. 11.

<sup>15</sup> Muladi dan Arief, *Op. cit*, Hlm. 17.

3. Kesalahan merupakan syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan pembuat;
5. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar”.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), menjelaskan bahwa pidana tidak hadir semata-mata hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan saja, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, dasar pembenaran pidana dalam teori relatif ini ada pada tujuan dari pidanaannya itu sendiri.<sup>16</sup> Terdapat beberapa pendapat mengenai tujuan dari pidana, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah untuk mengatasi kecemasan masyarakat yang muncul sebagai akibat dari adanya tindak kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah mencegah munculnya kejahatan, pencegahan ini dapat dibagi atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*special preventie*).

---

<sup>16</sup> Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 1, Hlm. 69. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119> pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 23:54 WIB.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan (*verenegingstheorien, gemengde theorien*) adalah gabungan antara teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini, teori pembalasan dan teori tujuan harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi seimbang. Sebab, pidana tidak hanya sekedar penderitaan saja tetapi juga harus seimbang dengan kejahatan.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pengertian pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”. “*Criminal ability*”. Artinya pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memastikan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika terdakwa dipidana maka perbuatannya haruslah dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang ia lakukan. Kemampuan ini menunjukkan apakah pelaku melakukan kesalahan dengan kesengajaan atau kealpaan.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan terhadap pelaku, jika unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi. Seseorang akan dianggap bertanggung jawab atas

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 70.

<sup>18</sup> M. Rasyid Arman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Palembang : Unsri Press, 2013, Hlm. 190.

perbuatannya jika tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Selain itu jika dilihat dari perspektif kemampuan bertanggungjawab, maka hanya individu yang mampu bertanggung jawab yang dapat dianggap bertanggungjawab.<sup>19</sup>

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki signifikansi besar dalam proses peradilan di Indonesia. Hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang diberikan kepadanya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merujuk pada Undang-Undang yang mengaturnya. Hakim juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang melebihi batas maksimum hukuman yang ditetapkan Undang-Undang.<sup>20</sup> Dalam memutus suatu putusan, hakim menerapkan beberapa teori sebagai dasar pertimbangannya. Menurut seorang ahli yang bernama Mackenzie, hakim menggunakan beberapa teori pada saat mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara, yaitu:<sup>21</sup>

#### a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan harmonisasi diantara persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang serta kepentingan yang terkait dengan pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Hal ini

---

<sup>19</sup> Moeljatna 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 49.

<sup>20</sup> Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 22 Nomor 1, Hlm. 74. Diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16209> pada tanggal 2 September 2023, pukul 15:58 WIB.

<sup>21</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 105-112.

mencakup keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan bentuk diskresi atau kewenangan hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan kondisi dan hukuman yang proporsional bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim juga memperhitungkan keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana tersebut.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar teori ini adalah keyakinan bahwa dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dalam putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim menjadi suatu aspek yang akan mendukungnya dalam menghadapi perkara-perkara yang ditangani sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada prinsip filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan inti dari perkara yang disengketakan, setelah itu mencari peraturan yang relevan dengan inti perkara yang dipersengketakan sebagai landasan

hukum untuk penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberi keadilan bagi para pihak-pihak dalam perkara tersebut.

f. Teori Kebijakan

Teori ini menggarisbawahi bahwasannya tanggung jawab untuk mendidik, membina, membimbing, dan melindungi terdakwa tidak hanya menjadi tanggung jawab individu saja, melainkan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal ini bertujuan supaya terdakwa bisa tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan di bidang hukum, dilakukan dengan cara meneliti materi pustaka dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan aspek tertentu yang merujuk pada norma-norma hukum yang tercantum di dalam undang-undang, putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 105.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang atau pendekatan statute ini diterapkan dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan isu yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab pada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Selain itu melalui pendekatan undang-undang ini memberi kesempatan bagi penulis untuk mengevaluasi sejauh mana perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, sehingga dengan mengkaji peraturan-peraturan tersebut akan menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.<sup>23</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam tiap perkara hukum yang relevan dengan tema hukum yang sedang dihadapi. Dalam melakukan analisis terhadap setiap kasus haruslah berfokus pada kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pada skripsi ini penulis ingin mengkaji bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, Hlm. 93.



penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan melalui analisis dua putusan pengadilan.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan ini diterapkan dengan cara membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan di satu negara dengan negara lainnya, dengan syarat perbandingan tersebut melibatkan aspek yang serupa. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik yaitu bersifat mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yang berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 24.

Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
5. Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 135/Pid. Sus/2018/PN Btg.
6. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan klarifikasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang dapat memberikan klasifikasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Bahan hukum tersier bisa mencakup referensi seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang relevan dengan kasus penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana pencabulan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini melibatkan penelitian terhadap berbagai materi hukum, dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup> Untuk memperoleh data dengan teknik studi kepustakaan ini penulis lakukan dengan cara mencari, membaca,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 68.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 107.

mengutip, mencatat menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh menurut hasil penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang bisa dimengerti secara jelas dan terstruktur untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat universal.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sukandarmudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2002, Hlm. 38.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali.
- Agung D.E., 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aqila Smart, 2014, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Katahati.
- Ardhi Wijaya, 2012, *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*, Yogyakarta: Javalitera.
- Darwin Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Didik. M, Arif Mansyur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo, 2004, *Kamus Hukum*, Jakarta: Mahirsindo Utama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.

- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasbullah F., 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- I Made Widnyana, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Arto, 2004, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Susilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politena.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum. Cetakan Kelima*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukandarmudi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA.
- Yustinus Semiu, 2007, *Kesehatan Mental 2*, Yogyakarta: Kansius.

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan Kuhp*. Jakarta: Eslam.

Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

Akhmad Sholeh, Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia, *Plastren Jurnal Studi Gender*, Volume 8, Nomor 2, Hlm. 297. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/968> pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 16:51 WIB.

Anthoni Y. Ortamangun, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP, *Lex et Societatis*, Volume 4, Nomor 5, Hlm. 180. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11966> pada tanggal 4 Desember 2023, pukul 17:46 WIB.

Doddy Makanoneng, 2016, Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Lex Crimen*, Volume 5 Nomor 4, Hlm. 131. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13124> pada tanggal 25 Oktober 2023, pada pukul 16:14 WIB.

Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 2. Diakses dari <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1035> pada 18 Oktober 2023, pukul 19:45 WIB.

Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Volume 1, Nomor 2, Hlm. 20. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/286645/sistem-pembuktian-dalam-proses-persidangan-pada-perkara-tindak-pidana> diakses pada 16 November 2023, pukul 22:16 WIB.

Fernando I Kansil, Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan diluar KUHP, *Lex Crime*, Volume 3, Nomor 3, Hlm. 28. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/3186/sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp#cite> pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 15:08 WIB.

Hutahaean Bilher, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2013, Hlm. 69-70. Diakses dari

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023. Pukul 23.54.

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, Pembinaan Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar). *Res Judicata*, Volume 1, Nomor 2, Hlm. 106. Diakses dari <https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1234> pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 20:25 WIB.

Nova Rifadilla, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayan. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 5, Nomor 2, Hlm. 10. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/23236> pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 22:33 WIB.

Nurhayati Siti, Kesetaraan di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/2013/PN. Skh. *Jurnal Penelitian Kebudayaan Islam*, Vol. 14 Nomor 1, Tahun 2016, Hlm. 95. Diakses dari <http://jurnallppm.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/31>, pada tanggal 16 Agustus 2023. Pukul 15.44.

Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal MMH*, Jilid 44 Nomor 4, Hlm. 506. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468/10227> pada tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 23:41 WIB.

Siallagan Haposan, Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22 Nomor 1, Hlm. 74. Diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16209> pada tanggal 2 September 2023, Pada pukul 15:58 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

### **Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Batang Putusan Nomor 135/Pid. Sus/2018/PN Btg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

Valerie Agustine, 2022, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Les Posterior Beserta Contohnya*, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023, pada pukul 12:23 WIB.